

4.2 Data Fokus Penelitian

4.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Tingkat Kabupaten hingga Tingkat Desa

Alokasi Dana Desa sebenarnya adalah pengganti dari dana-dana bantuan desa yang pernah dikucurkan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah/kabupaten. Dana ini sebelumnya disebut dengan dana subsidi atau Dana Pembangunan Desa/Kelurahan (DPDK). Namun Alokasi Dana Desa ini merupakan kebijakan pemerintah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah yaitu mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Alokasi Dana Desa bukan lagi merupakan bantuan namun merupakan dana bagi hasil atau perimbangan antara pemerintah kabupaten dengan desa, seperti bagi hasil retribusi dan pajak serta bagian dari dana perimbangan yang diperoleh pemerintah kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Sedangkan besarnya untuk masing-masing desa ditentukan dan diformulasikan oleh pemerintah kabupaten masing-masing. Seperti pemerintah kabupaten Jombang melalui Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang.

Dalam Peraturan Bupati Jombang dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten Jombang yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Jombang untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi belanja pegawai.

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendistribusikan ADD dengan asas merata dan adil. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal.
2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan, dll) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP).

Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan adil dalam pembagian ADD kepada Desa ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara merata;
- b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi untuk seluruh Desa secara proporsional.

Dalam ketentuan Permendagri No 37 Tahun 2007 menentukan bahwa ADDM diambilkan sebesar 60% dari total dana ADD nantinya tersebut dibagikan merata sejumlah desa sehingga setiap desa akan mendapatkan dana bagian dari ADDM yang sama. Untuk sisa dana ADD sebesar 40%, dibagikan dalam bentuk ADD proporsional yang dihitung berdasarkan nilai bobot desa.

Peraturan Bupati Jombang mengatur perhitungan ADD sebagai berikut:

Perhitungan ADD dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$a. \text{ ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

$$\text{ADDx} = \text{Alokasi Dana Desa untuk Desa } x$$

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa

ADDPx = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

b. $ADDPx = BDx \times (ADD - \sum ADDM)$

BDx = Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD = Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum ADDM$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa Minimal

(1) Setiap variabel dapat memiliki bobot tertentu yang ditetapkan berdasar prioritas tujuan ADD;

(2) Masing-masing bobot variabel sebagaimana dimaksud ayat (1) jika ditambahkan harus berjumlah 1 dengan menggunakan rumus : $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$

(3) Variabel dan bobot variabel ditetapkan sebagai berikut:

No	Variabel	Bobot	Angka Bobot
1	Penduduk Miskin	5	0,25
2	Pendidikan Dasar	4	0,2
3	Penderita Penyakit Menular	3	0,15
4	Jarak Desa ke Pemkab	2	0,1
5	Jumlah Penduduk	2	0,1
6	Luas Wilayah	2	0,1
7	Baku PBB	1	0,05
8	Jumlah RT/RW	1	0,05
JUMLAH		20	1

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. Walaupun besaran perolehan ADD di Kabupaten Jombang untuk masing-masing desa beserta peruntukannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati, oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

- 1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- 2) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- 3) Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- 4) Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana Pelayanan Masyarakat berupa Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Penguatan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan Masyarakat Desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- 5) Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam peraturan Bupati Kabupaten Jombang dibentuk kegiatan perencanaan ADD dari Kabupaten sampai Desa. Kegiatan Perencanaan ADD sebagai berikut :

I. Di tingkat Kabupaten

- a. Kegiatan ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan setelah Bupati menetapkan Tim Pembina ADD Kabupaten dan Tim Pembina ADD Kecamatan, sedangkan perencanaan dan persiapannya dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- b. Tim Pembina ADD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dibantu oleh:
 1. Tim Teknis ADD Kabupaten.
 2. Tenaga Pendamping ADD:
 - a) Tenaga Pendamping ADD yang menjalankan tugas pada tahun sebelumnya dapat diangkat kembali menjadi Tenaga Pendamping ADD tahun berikutnya.
 - b) Dalam pelaksanaan pendampingan apabila kemudian dianggap Tenaga Pendamping ADD ada kekurangan, maka dapat dilakukan perekrutan Tenaga Pendamping ADD Baru sesuai dengan kebutuhan.
 - c) Tata cara dan prosedur rekrutmen Tenaga Pendamping ADD Baru ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang.
 3. Fasilitator Kabupaten diseleksi oleh Tim Teknis ADD Kabupaten dari Fasilitator Kabupaten yang menjalankan tugas pada tahun sebelumnya atau diseleksi dari Tenaga Pendamping ADD yang mempunyai kompetensi menjadi Fasilitator Kabupaten.
 4. Apabila Tenaga Pendamping ADD atau Fasilitator Kabupaten berhalangan tetap, yaitu:

- a) tidak melaksanakan tugasnya selama 2 (dua) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas, atau
 - b) hal-hal lain yang menyebabkan tidak terlayannya pendampingan ADD di wilayahnya, maka akan diberhentikan dan ditetapkan Tenaga Pendamping ADD antar waktu setelah menjalani proses sebagaimana dimaksud pada angka 2, atau Fasilitator Kabupaten antar waktu setelah menjalani proses sebagaimana dimaksud angka 3.
5. Penetapan Tim Teknis ADD, Tenaga Pendamping ADD dan Fasilitator Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Sosialisasi ADD di tingkat Kabupaten dilaksanakan sebelum ADD dicairkan ke rekening pemerintah desa yang dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan atau unsur Pemerintahan Desa lainnya se Kabupaten Jombang.

II. Di tingkat Kecamatan

Setelah sosialisasi ADD di tingkat Kabupaten, Camat selaku Ketua Tim Pembina ADD Kecamatan melanjutkan Sosialisasi ADD di tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di setiap pertemuan yang diselenggarakan oleh Camat dengan Pemerintahan Desa atau warga desa.

III. Di tingkat Desa

a. Musdes Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Desa

1. Setelah Sosialisasi ADD di tingkat Kabupaten, Kepala Desa (atau pejabat lain yang berkompeten apabila Kepala Desa berhalangan tetap) wajib mengadakan Musdes Sosialisasi tingkat desa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, dengan mengundang : Tenaga Pendamping ADD di wilayahnya, Perangkat Desa, BPD dan LPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat,

Perwakilan Dusun, RW, RT, Pengurus TP-PKK Desa, Rumah Tangga Miskin, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta anggota masyarakat, dengan rincian kegiatan:

- a) Membuat undangan Musdes Sosialisasi dan dapat sekaligus Musdes Perencanaan;
- b) Melaksanakan Sosialisasi ADD, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pembukaan oleh Kepala Desa;
 - 2) Pembacaan dan evaluasi kegiatan pada matrik tahunan RPJMDesa oleh Ketua BPD;
 - 3) Pembacaan RKPDesa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADD oleh Ketua LPMD;
 - 4) Pembacaan Rancangan APBDesa oleh Sekretaris Desa dilanjutkan dengan pembacaan:
 - a. Besaran ADD beserta pembagiannya untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa serta belanja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mekanisme pengajuan, pencairan dan penatausahaan keuangan ADD;
 - c. Penggunaan dan Pelaksanaan ADD;
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
 - 5) Musdes Sosialisasi dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Pelaksana Desa.

2. Pembentukan Pelaksana Desa, yang terdiri dari:

a) Tim Tingkat Desa untuk seluruh kegiatan ADD di tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa sebagai Ketua sekaligus penanggungjawab kegiatan ADD;
- 2) Sekretaris Desa sebagai Sekretaris sekaligus Koordinator kegiatan ADD;
- 3) Bendahara Desa sekaligus sebagai Bendahara ADD tingkat desa ;
- 4) PTPKD lainnya sekaligus sebagai pembantu koordinator dalam pelaksanaan kegiatan ADD di desanya,

b) Tim Pembangunan Desa (TPD)

- 1) Tim Pembangunan Desa yang dipilih pada Acara Musdes Sosialisasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua dari unsur LPMD atau Tokoh masyarakat ;
 - b. Bendahara dari bendahara LPMD ;
 - c. Anggota dari unsur LPMD atau Tokoh masyarakat.
- 2) Apabila ada kegiatan yang bersifat pembangunan fisik agar memilih dan menetapkan seorang anggota sebagai Pejabat Pengadaan atau tiga orang anggota sebagai Panitia Pengadaan di tingkat desa dari Anggota Tim Pembangunan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bertugas untuk:
 - a. mengadakan survey harga bahan dan upah tenaga kerja;

- b. membuat konsep Patokan Harga Satuan Pekerjaan per Kegiatan dan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan serta Upah Kerja kepada Ketua TPD dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - c. melakukan pengadaan barang dan/atau jasa;
- 3) Tim Pembangunan Desa minimal beranggotakan seorang yang berkompentensi di bidang Pembangunan fisik yang mampu membantu Tim Pembangunan Desa mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap serah terima pekerjaan.
- 4) Pelaksana Operasional BPD, Pelaksana Pemberdayaan LPMD, PKK, GSI dan Karang Taruna yang susunan keanggotaannya sesuai dengan susunan keanggotaan masing-masing lembaga, sedangkan Pelaksana pemberdayaan RT/RW susunan keanggotaannya ditentukan dengan musyawarah RT/RW.
- c)** Setelah pembentukan Pelaksana Desa, selanjutnya Kepala Desa menentukan waktu pembuatan DURK, RKA, RAB dan jadwal pelaksanaan dari masing-masing penerima dan pelaksana ADD.
- d)** Pelaksanaan Musdes Sosialisasi sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Musdes Sosialisasi disertai daftar hadir dan dokumentasi. Sebelum acara ditutup, ditawarkan untuk langsung Musdes Perencanaan atau tidak. Jika tidak, maksimal satu minggu dari Musdes Sosialisasi harus segera dilaksanakan Musdes Perencanaan.

b. Musdes Perencanaan Tingkat Desa

Setelah Musdes Sosialisasi dapat dilanjutkan dengan Musdes Perencanaan tingkat Desa atau maksimal satu minggu setelah Musdes Sosialisasi :

1. Kepala Desa memerintahkan Koordinator Kegiatan (Sekretaris Desa) dibantu Bendahara Desa dan PTPKD lainnya mengkoordinasi dan menginventarisir RKA dan RAB ADD dari masing-masing penerima dan pelaksana ADD.
2. Pembuatan RKA dan RAB apabila tidak dapat diselesaikan pada saat Musdes Perencanaan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah itu harus diserahkan kepada Koordinator Desa untuk dilaporkan kepada Kepala Desa.
3. Musdes Perencanaan minimal dihadiri ketua (dan/atau yang mewakili), bendahara dan satu orang anggota dari masing-masing pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam Berita Acara Musdes Perencanaan disertai daftar hadir dan dokumentasi.

4.2.2 Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan peran dalam pembangunan pedesaan di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep

A. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. Alokasi Dana Desa yang diterima Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30% dan belanja pemberdayaan

masyarakat 70% (Pasal 13, Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Jombang) seperti yang diungkapkan Kepala Desa Segodorejo Sanip :

“Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diperoleh 10% dari APBD setelah dikurangi belanja gaji pegawai yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat” (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2014)

Pendapat lain juga diungkapkan oleh bapak salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ploso Kerep, beliau mengungkapkan :

“Dengan adanya Alokasi Dana Desa sangat membantu dalam unsur pembangunan desa. Disamping itu, pemerintah desa diberi kewenangan untuk mengatur sendiri kegiatannya dengan prosentase yang telah ditentukan oleh Kabupaten Jombang.” (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2014)

Berikut ini rincian anggaran Alokasi Dana Desa dan penggunaannya berdasarkan presentase yang ditetapkan di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep :

1. Penggunaan ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen), meliputi :
 - a. Pemerintah Desa sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan prioritas kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Administrasi (ATK) Pemerintah Desa;
 - 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;

- 3) Biaya Pelaksana Desa Bidang Pemerintahan pada Pelaksana Pemberdayaan aparatur dan operasional Pemerintah Desa;
 - 4) Biaya Renovasi dan/atau pemeliharaan kantor dan/atau balai desa skala kecil dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan langsung dengan peningkatan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 5) Biaya penyediaan data dan pembuatan pelaporan, pertanggungjawaban meliputi:
 - a) Pembuatan/Perbaikan monografi, peta dan lain-lain data dinding;
 - b) Penyusunan APBDes, LPPD dan LKPJ, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - 6) Biaya Musyawarah Desa.
- b. BPD sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan prioritas sebagai berikut :
- 1) Administrasi (ATK) BPD;
 - 2) Peningkatan Sumber Daya Manusia BPD, yaitu meliputi Pendidikan, Pelatihan, Pembekalan, Studi Banding;
 - 3) Biaya operasional Pelaksana Desa Bidang Pemerintahan pada Pelaksana Pemberdayaan aparatur dan operasional BPD;
2. Penggunaan ADD untuk belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan ketentuan penggunaan sebagai berikut :
- a. Sebesar 80% (delapan puluh persen) dipergunakan antara lain untuk :
 - 1) Renovasi Kantor dan/atau Balai Desa.

- 2) Perbaiki sarana umum dalam skala kecil, misalnya rehabilitasi sarana lingkungan Tingkat Dusun, RW, RT, kantor dan/atau balai desa.
- 3) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), misalnya Badan Kredit Desa (BKD), Pasar Desa, Yayasan Milik Desa.
- 4) Biaya untuk penguatan ketahanan pangan, misalnya pengisian lumbung desa.
- 5) Perbaiki lingkungan dan permukiman, misalnya pembangunan sarana air bersih, pembangunan dan pemeliharaan Polindes, pemeliharaan jalan poros Desa dan jalan desa, prasarana lingkungan permukiman, prasarana Irigasi dan jaringannya, persampahan, drainase.
- 6) Teknologi tepat guna.
- 7) Perbaiki kesehatan dan pendidikan;
 - a) Perbaiki kesehatan meliputi: pencegahan penyakit demam berdarah dan diare, penganggulangan penyakit demam berdarah melalui Fogging (pengasapan) dan pengadaan abate, peningkatan gizi keluarga dan balita serta posyandu, peningkatan kesehatan usia lanjut (Posyandu Lansia), pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS).
 - b) Perbaiki pendidikan meliputi, perbaikan sarana dan prasarana TK dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

- 8) Pengembangan sosial budaya dan keagamaan meliputi :
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin;
 - b) Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal, pengembangan kesenian lokal;
 - 9) Pelaksana kegiatan pembangunan fisik diberikan honorarium sebesar 2% (dua persen) dari nilai kegiatan pembangunan fisik yang dilaksanakan.
- b. Sebesar 7% (tujuh persen) dipergunakan pemberdayaan RT/RW antara lain untuk :
- 1) Administrasi (ATK) RT/RW
 - 2) Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - 3) Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
 - 4) Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;
 - 5) Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
- c. Sebesar 3% (tiga persen) dipergunakan pemberdayaan LPMD antara lain untuk :
- 1) Administrasi (ATK) LPMD
 - 2) Memfasilitasi penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

- 3) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - 4) Menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat.
- d. Sebesar 5% (lima persen) dipergunakan pemberdayaan PKK antara lain untuk :
- 1) Administrasi (ATK) PKK;
 - 2) Menyusun rencana kerja PKK Desa sesuai hasil Rakerda Kabupaten;
 - 3) Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/lingkungan, RW, RT, dan Dasa Wisma.
 - 4) Mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - 6) Membuat laporan hasil kegiatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
- e. Sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipergunakan pemberdayaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) antara lain untuk :
- 1) Administrasi (ATK) Satgas Gerakan Sayang Ibu (GSI);
 - 2) Pendataan dan pembuatan peta BUMI;
 - 3) Pengorganisasian Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin);
 - 4) Bantuan transportasi Ibu hamil/ melahirkan ke tempat pelayanan kesehatan;
 - 5) Bantuan Ibu hamil yang memerlukan dara pada saat persalinan;

- 6) Penyuluhan pada Tokoh Masyarakat/Agama dan Ibu hamil tentang pentingnya kesehatan perempuan, pencegahan kematian ibu/bayi, ASI eksklusif;
 - 7) Pencatatan dan pelaporan kegiatan Satgas GSI.
- f. Pemberdayaan Karang Taruna sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dipergunakan antara lain untuk :
- 1) Administrasi (ATK) Karang Taruna;
 - 2) Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - 3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
 - 4) Penguatan system jaringan komunikasi, kerjasama, informasi, dan kemitraan dengan berbagai sector lainnya;
 - 5) Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual;
 - 6) Pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
 - 7) Penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative, dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Dengan alokasi dana yang mencapai 70% untuk pemberdayaan masyarakat, banyak kalangan yang optimis Alokasi Dana Desa dapat membantu pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pembangunan seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Segodorejo.

Alokasi Dana Desa yang mencapai 70% untuk pemberdayaan masyarakat sangat digunakan maksimal untuk peningkatan

pemberdayaan masyarakat berupa pemberdayaan fisik dan pemberdayaan non fisik, sehingga pembangunan desa secara menyeluruh bisa meningkat.” (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2014)

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep

Alokasi Dana Desa dilaksanakan sebagai bentuk implementasi dari berbagai peraturan pemerintah maupun peraturan daerah. Dalam hal ini peraturan yang mendasari adalah 1) Permendagri No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dan 2) Peraturan Bupati Jombang No.3/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep yaitu melalui :

1. Tingkat Desa

Musdes Sosialisasi dan Pembentukan Tim Pelaksana Desa

1. Setelah Sosialisasi ADD di tingkat Kabupaten, Kepala Desa (atau pejabat lain yang berkompeten apabila Kepala Desa berhalangan tetap) wajib mengadakan Musdes Sosialisasi tingkat desa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu, dengan mengundang : Tenaga Pendamping ADD di wilayahnya, Perangkat Desa, BPD dan LPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Perwakilan Dusun, RW, RT, Pengurus TP-PKK Desa, Rumah Tangga

Miskin, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta anggota masyarakat, dengan rincian kegiatan:

- a) Membuat undangan Musdes Sosialisasi dan dapat sekaligus Musdes Perencanaan;
- b) Melaksanakan Sosialisasi ADD, yang terdiri dari kegiatan :
 - 1) Pembukaan oleh Kepala Desa;
 - 2) Pembacaan dan evaluasi kegiatan pada matrik tahunan RPJMDesa oleh Ketua BPD;
 - 3) Pembacaan RKPDesa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADD oleh Ketua LPMD;
 - 4) Pembacaan Rancangan APBDesa oleh Sekretaris Desa dilanjutkan dengan pembacaan:
 - a. Besaran ADD beserta pembagiannya untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa serta belanja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mekanisme pengajuan, pencairan dan penatausahaan keuangan ADD;
 - c. Penggunaan dan Pelaksanaan ADD;
 - d. Pelaporan dan pertanggungjawaban ADD;
 - 5) Musdes Sosialisasi dilanjutkan dengan Pembentukan Tim Pelaksana Desa.

2. Pembentukan Pelaksana Desa, yang terdiri dari:

a) Tim Tingkat Desa

untuk seluruh kegiatan ADD di tingkat Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa sebagai Ketua sekaligus penanggungjawab kegiatan ADD;
- 2) Sekretaris Desa sebagai Sekretaris sekaligus Koordinator kegiatan ADD;
- 3) Bendahara Desa sekaligus sebagai Bendahara ADD tingkat desa ;
- 4) PTPKD lainnya sekaligus sebagai pembantu koordinator dalam pelaksanaan kegiatan ADD di desanya,

b) Tim Pembangunan Desa (TPD)

- 1) Tim Pembangunan Desa yang dipilih pada Acara Musdes Sosialisasi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Ketua dari unsur LPMD atau Tokoh masyarakat ;
 - b. Bendahara dari bendahara LPMD ;
 - c. Anggota dari unsur LPMD atau Tokoh masyarakat.
- 2) Apabila ada kegiatan yang bersifat pembangunan fisik agar memilih dan menetapkan seorang anggota sebagai Pejabat Pengadaan atau tiga orang anggota sebagai Panitia Pengadaan di tingkat desa dari Anggota Tim Pembangunan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bertugas untuk:
 - a. mengadakan survey harga bahan dan upah tenaga kerja;

- b. membuat konsep Patokan Harga Satuan Pekerjaan per Kegiatan dan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan serta Upah Kerja kepada Ketua TPD dan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk ditetapkan oleh Kepala Desa;
 - c. melakukan pengadaan barang dan/atau jasa;
- 3) Tim Pembangunan Desa minimal beranggotakan seorang yang berkompentensi di bidang Pembangunan fisik yang mampu membantu Tim Pembangunan Desa mulai tahap perencanaan sampai dengan tahap serah terima pekerjaan.
- 4) Pelaksana Operasional BPD, Pelaksana Pemberdayaan LPMD, PKK, GSI dan Karang Taruna yang susunan keanggotaannya sesuai dengan susunan keanggotaan masing-masing lembaga, sedangkan Pelaksana pemberdayaan RT/RW susunan keanggotaannya ditentukan dengan musyawarah RT/RW.
- c)** Setelah pembentukan Pelaksana Desa, selanjutnya Kepala Desa menentukan waktu pembuatan DURK, RKA, RAB dan jadwal pelaksanaan dari masing-masing penerima dan pelaksana ADD.
- d)** Pelaksanaan Musdes Sosialisasi sebagaimana tersebut di atas dituangkan dalam Berita Acara Musdes Sosialisasi disertai daftar hadir dan dokumentasi. Sebelum acara ditutup, ditawarkan untuk langsung Musdes Perencanaan atau tidak. Jika tidak, maksimal satu minggu dari Musdes Sosialisasi harus segera dilaksanakan Musdes Perencanaan.

Setelah Musdes Sosialisasi dapat dilanjutkan dengan Musdes Perencanaan tingkat Desa atau maksimal satu minggu setelah Musdes Sosialisasi :

1. Kepala Desa memerintahkan Koordinator Kegiatan (Sekretaris Desa) dibantu Bendahara Desa dan PTPKD lainnya mengkoordinasi dan menginventarisir RKA dan RAB ADD dari masing-masing penerima dan pelaksana ADD.
2. Pembuatan RKA dan RAB apabila tidak dapat diselesaikan pada saat Musdes Perencanaan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah itu harus diserahkan kepada Koordinator Desa untuk dilaporkan kepada Kepala Desa.
3. Musdes Perencanaan minimal dihadiri ketua (dan/atau yang mewakili), bendahara dan satu orang anggota dari masing-masing pelaksana kegiatan yang dituangkan dalam Berita Acara Musdes Perencanaan disertai daftar hadir dan dokumentasi.

Adapun mekanisme pengajuan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 sebagai berikut :

Untuk pengajuan pencairan ADD, maka yang harus dipenuhi adalah persyaratan dan tahapan sebagai berikut :

- A. Persyaratan yang harus dipenuhi di dalam pengajuan ADD oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:
 1. Laporan pertanggungjawaban/laporan realisasi Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya;
 2. Bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya;
 3. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK Desa), yang terdiri dari:

- a) Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk kegiatan biaya operasional pemerintahan desa, biaya operasional Badan Permusyawatan Desa (BPD) dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPMPD, PKK, GSI, Karang Taruna dan RT/RW) dan kegiatan pemberdayaan masyarakat non fisik;
 - b) Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pemberdayaan kegiatan fisik;
4. Peraturan Desa tentang APBDesa;
 5. Keputusan Kepala Desa tentang penunjukan bendahara desa;
 6. Nomor rekening pemerintah desa dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bendahara desa;
 7. Pakta Integritas dari Kepala Desa.
- B. Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat memenuhi salah satu atau beberapa persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka harus mendapat rekomendasi/persetujuan khusus dari Bupati setelah mendapat saran dan masukan dari Tim Pembina ADD Kabupaten yang dituangkan dalam suatu Berita Acara Khusus disertai Surat Pernyataan (dengan meterai cukup) dari Pemerintah Desa yang disetujui BPD dan diketahui unsur-unsur kelembagaan dan masyarakat desa dengan mengetahui Camat dalam suatu Musyawarah Desa disertai pula daftar hadir dan dokumentasi.

Seperti halnya dengan program-program lainnya Alokasi Dana Desa juga memerlukan suatu perencanaan yang tepat dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa Segodorejo sebagai berikut:

Sebelum menentukan penggunaan Alokasi Dana Desa perlu diadakan musyawarah desa perencanaan. Dalam perencanaan tersebut melibatkan peran serta masyarakat. Yang dihadiri oleh perangkat desa, Lembaga-lembaga, tokoh masyarakat, tokoh agama dan perwakilan warga miskin.
(Hasil wawancara tanggal 03 Maret 2014)

Mekanisme pembuatan Keputusan Kepala Desa tentang patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja di desa :

1. Pemerintah Desa melakukan survey harga dengan mengirim draft standar harga kosongan/tanpa nilai pada beberapa toko terdekat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) toko diutamakan yang mempunyai NPWP.
2. Hasil survey (draft yang sudah diisi toko-toko) dibahas dalam Musyawarah Kepala Desa dengan BPD, LPMD, Lembaga Kemasyarakatan lainnya untuk mengambil harga rata-rata atau termahal dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Keputusan Kepala Desa tersebut dipergunakan sebagai pedoman pembuatan perencanaan semua kegiatan fisik di Desa.

Adapun teknis lebih rinci yang berkaitan dengan penyusunan patokan harga satuan pekerjaan per kegiatan dan standar harga satuan bahan bangunan serta upah pekerja didesa dapat dikoordinasikan dengan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Setelah harga patokan disepakati, diadakan musyawarah desa berkaitan dengan perencanaan ADD, peserta musyawarah desa terdiri dari Tenaga Pendamping ADD, Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LPMD, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Perwakilan Dusun, RT, RW, Pengurus TP-PKK Desa, Rumah Tangga Miskin, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh

Perempuan, Tokoh Pemuda, Kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan lainnya serta Anggota masyarakat.

Dari perencanaan pengelolaan ADD di desa yang diuraikan diatas dapat dilihat secara mendalam sebenarnya terdapat fungsi yang kurang maksimal peran dari masing-masing elemen terhadap proses perencanaan.

Tabel 4.14 Peran dan Fungsi Elemen Desa Dalam Perencanaan ADD

No	Uraian	Desa Segoorejo	Keterangan	Desa Ploso Kerep	Keterangan
1	Pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan ADD	Dilaksanakan dengan mengundang elemen BPD, LPM	Dilaksanaan di bulan januari tahun berjalan	Dilaksanakan degan mengundang elemen BPD,LPM	Dilaksanakan di bulan januari tahun berjalan
2	Peran dan Fungsi BPD	Aktif	-Rutin mengadakan pertemuan menjaring aspirasi masyarakat -Lebih tegas dalam menjalankan fungsinya	Kurang aktif	-Kurang aktif mengadakan kegiatan menjaring aspirasi masyarakat -Terindikasi terdapat hubungan paternalistic

					dengan pemerintah desa.
3	Peran dan Fungsi LPM	Aktif	Anggota LPM lebih menguasai peran dan fungsi yang harus dijalankan	Tidak aktif	Anggota LPM tidak menguasai peran dan fungsi yang harus dijalankan

Sumber : Wawancara lapangan, 2014

Pernyataan diatas memperlihatkan adanya permasalahan dalam proses perencanaan utamanya dalam musyawarah desa, BPD yang merupakan lembaga mewakili masyarakat layaknya DPR yang menyampaikan aspirasi masyarakat agar tertuang dalam kegiatan desa ternyata masih kurang aktif bahkan terkesan dikuasai oleh pihak Kepala Desa dalam musyawarah. Pengamatan tersebut menjadikan indikasi bahwa partisipasi masyarakat di dua desa masih rendah terhadap proses pembangunan utamanya dalam hal perencanaan. Proses perencanaan jika tidak diawasi dengan baik maka dapat memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian perencanaan dengan tingkat kebutuhan di desa.

Pelaksanaan perencanaan dengan minimnya keterlibatan berbagai elemen menyebabkan proses perencanaan menjadi kurang maksimal dimana informasi tingkat kebutuhan pembangunan tidak dapat tergali secara maksimal. Informasi pembangunan hanya dikuasai oleh segelintir piha yang terlihat di dalam forum

musyawarah sehingga paa ujungnya adalah prioritas pelaksanaan pembangunan yang rendah karena ketidaksesuaian peruntukkan pembangunan.

Berdasarkan hasil musyawarah desa (musdes) perencanaan maka didapat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) untuk semua keperluan dan kebutuhan pemerintahan desa dan lembaga-lembaga desa sebagai perannya dalam pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4.15 Daftar Usulan Rencana Kegiatan (Durk) Desa Segodorejo Yang Dibiayai ADD

Tahun	Jenis Kegiatan	Biaya
2009	a. Operasional Pemerintah Desa	27.848.670
	b. Operasional BPD	9.282.890
	c. Operasional RT/RW	6.064.000
	d. Operasional LPMD	2.600.000
	e. Operasional PKK	4.322.000
	f. Operasional GSI	2.166.000
	g. Operasional Karang Taruna	2.166.000
	h. Pemberdayaan Lingkungan (Pembangunan Jalan Paving dan Tembok Penahan Tanah)	69.322.397
	Jumlah	123.771.865
2010	a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	27.848.000
	b. Belanja Aparatur dan Operasional BPD	9.282.000
	c. Belanja Operasional LPMD	2.600.000
	d. Belanja Operasional PKK	4.322.000
	e. Belanja Operasional RT/RW	6.064.000
	f. Belanja Operasional GSI	2.166.000
	g. Belanja Operasional Karang Taruna	2.166.000
	h. Pemberdayaan Lingkungan (Pembangunan Perbaikan Jalan Aspal)	69.323.910
	Jumlah	123.771.865
2011	a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	27.813.956
	b. Belanja Aparatur dan Operasional BPD	9.282.900
	c. Belanja Operasional RT/RW	6.064.000
	d. Belanja Operasional LPMD	2.599.950
	e. Belanja Operasional PKK	4.332.000
	f. Belanja Operasional GSI	2.166.000
	g. Belanja Operasional Karang Taruna	2.166.000
	h. Pemberdayaan Lingkungan	69.347.059

	(Pembangunan Jalan Paving)	
	Jumlah	123.771.865
2012	a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	27.848.770
Tahun	Jenis Kegiatan	Biaya
	b. Belanja Aparatur dan Operasional BPD	9.282.000
	c. Belanja Operasional RT/RW	6.064.000
	d. Belanja Operasional LPMD	2.599.950
	e. Belanja Operasional PKK	4.332.000
	f. Belanja Operasional GSI	2.166.000
	g. Belanja Operasional Karang Taruna	2.166.000
	h. Pemberdayaan Lingkungan (Pembangunan Jalan Paving)	69.323.417
	Jumlah	123.771.865

Sumber : Wawancara lapangan, 2014

Tabel 4.16 **Daftar Usulan Rencana Kegiatan (Durk) Desa Ploso Kerep Yang Dibiayai ADD**

Tahun	Jenis Kegiatan	Biaya
2009	a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	20.340.280
	i. Belanja Aparatur dan Operasional BPD	6.780.093
	j. Belanja Operasional RT/RW	4.429.661
	k. Belanja Operasional LPMD	1.898.426
	l. Belanja Operasional PKK	3.164.044
	m. Belanja Operasional GSI	1.582.022
	n. Belanja Operasional Karang Taruna	1.582.022
	o. Pemberdayaan Lingkungan (Pembangunan Jalan Paving)	50.624.697
	Jumlah	90.401.245
2010	a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	20.340.280
	b. Belanja Aparatur dan Operasional BPD	6.780.093
	c. Belanja Operasional RT/RW	4.429.661
	d. Belanja Operasional LPMD	1.898.425
	e. Belanja Operasional PKK	3.164.044
	f. Belanja Operasional GSI	1.582.022
	g. Belanja Operasional Karang Taruna	1.582.022
	h. Pemberdayaan Lingkungan (Perkerasan Jalan dan Dueker)	50.624.698
	Jumlah	90.401.245
2011	a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	20.340.200
	b. Belanja Aparatur dan Operasional BPD	6.780.000

	c. Belanja Operasional RT/RW	4.429.600
	d. Belanja Operasional LPMD	1.898.400
	e. Belanja Operasional PKK	3.164.000
	f. Belanja Operasional GSI	1.582.000
	g. Belanja Operasional Karang Taruna	1.582.000
	h. Pemberdayaan Lingkungan (Pembangunan Dueker dan Jalan Paving)	50.624.697
	Jumlah	90.401.245
2012	a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	20.340.245
	b. Belanja Aparatur dan Operasional BPD	6.780.000
	c. Belanja Operasional RT/RW	4.429.600
	d. Belanja Operasional LPMD	1.898.400
	e. Belanja Operasional PKK	3.164.000
	f. Belanja Operasional GSI	1.582.000
	g. Belanja Operasional Karang Taruna	1.582.000
	h. Pemberdayaan Lingkungan (Pembangunan Jalan Paving)	50.624.000
Sumber : Wawancara lapangan, 2014	Jumlah	90.401.245

Setelah tersusun penetapan prioritas usulan (DURK) yang akan dibiayai dari dana ADD atau sumber dana lain yang tidak mengikat. Penetapan prioritas usulan diajukan ke Kabupaten selanjutnya verifikasi usulan kegiatan dan kelayakan penganggaran dilakukan oleh Tim Pembina ADD Kecamatan. Selanjutnya mekanisme pencairan ADD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa mengajukan berkas-berkas yang harus dipenuhi guna pencairan ADD kepada Camat selaku Ketua Pembina ADD tingkat Kecamatan guna diverifikasi kelengkapan berkas sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kepala desa mengcopy rekening pemerintah desa sebelum pengajuan.
- b. Tim Pembina ADD Kecamatan memverifikasi persyaratan berkas pengajuan ADD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- c. Camat menyampaikan cek list hasil verifikasi berkas pengajuan ADD kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang dibantu Tim Teknis ADD Kabupaten memvalidasi check list yang lolos verifikasi dari camat untuk diajukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang secara bertahap sesuai dengan usulan dan ketersediaan dana di Kas Daerah.
- e. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan pengajuan permohonan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang segera menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke rekening pemerintah desa dilaksanakan dalam dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pencairan tahap pertama diperuntukkan:
 - a) Belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa (untuk Pemerintah Desa dan BPD);
 - b) Belanja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari pemberdayaan LPMD, pemberdayaan PKK, pemberdayaan RT/RW, pemberdayaan GSI dan pemberdayaan Karang Taruna);
 2. Pencairan tahap kedua diperuntukkan bagi:
 - a) Belanja pemberdayaan masyarakat fisik;
 - b) Belanja pemberdayaan masyarakat non fisik.

- f. Setelah ADD tahap pertama ditransfer ke rekening pemerintah desa, maka pencairan dari rekening pemerintah desa diatur ketentuan sebagai berikut:
1. Belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dicairkan dari rekening pemerintah desa setiap tiga bulan dalam tahun anggaran berjalan, dan Camat melakukan pembinaan dan pengendalian setiap tahap pencairannya;
 2. Belanja aparatur dan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan operasional pemberdayaan lembaga desa dicairkan satu kali dalam tahun anggaran berjalan.
- g. Pencairan ADD tahap kedua ditransfer ke rekening pemerintah desa setelah Kepala Desa menyampaikan usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap pertama minimal 60 % (enam puluh persen) dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan dan dokumentasi.
- h. Kepala Desa bersama Bendahara Desa mencairkan dana yang diajukan untuk diserahkan ke masing-masing penerima ADD sesuai tahapnya dengan alat bukti penerimaan yang sah dalam suatu Musdes Penyerahan ADD selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pencairan ADD dari Rekening Kas Daerah.

b. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep

Dana ADD yang diterima oleh desa Segodorejo tahun 2012 adalah sebesar Rp.123.771.865 dan Ploso Kerep sebesar Rp 90.401.245, pencairannya melalui dua tahap, tahap pertama untuk desa Segodorejo sebesar Rp. 37.131.559,5.

Sedangkan Desa Ploso Kerep sebesar Rp 27.120.373,5. Pada pencairan tahap pertama diperuntukkan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa (untuk Pemerintah Desa dan BPD) dan untuk Belanja pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan desa yang terdiri dari pemberdayaan LPMD, pemberdayaan PKK, pemberdayaan RT/RW, pemberdayaan GSI dan pemberdayaan Karang Taruna). Pencairan ADD tahap kedua ditransfer ke rekening pemerintah desa setelah Kepala Desa menyampaikan usulan pencairan kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan laporan realisasi pelaksanaan ADD tahap pertama minimal 60 % (enam puluh persen) dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan dan dokumentasi.

Sebelum melaksanakan ADD di lapangan, perlu diadakan musyawarah desa untuk memantangkan dalam pelaksanaannya dengan mengundang Tim-tim Pelaksana Desa untuk membahas rincian pembagian tugas-tugas yang dibutuhkan. Masing-masing anggota Tim Pelaksana Desa dipastikan memiliki tanggung jawab dan urian pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan petunjuk teknis tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa secara rinci melalui Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2011. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa di desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep penggunaannya dialokasikan menjadi dua point besar yaitu Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 30% dan belanja pemberdayaan masyarakat sebesar 70%. Hal ini karena proyek yang dikembangkan menyentuh langsung dengan permasalahan yang dihadapi masyarakatnya.

Sekretaris Desa Segodorejo Bapak Seleman Sudibyo mengatakan bahwa :

“Apabila dicermati, Desa Segodorejo dan masyarakatnya telah menggunakan dana Alokasi Dana Desa secara kreatif karena diposkan untuk belanja pembangunan yang dapat mereka kelola sendiri. Selain itu dana tersebut dipadukan dengan pendapatan asli desa serta dana swadaya dan gotongroyong dari warga sehingga dapat dipakai untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi

Desa Segodorejo dan masyarakatnya. (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2014)

Kabupaten Jombang telah menetapkan petunjuk pengelolaan dana Alokasi Dana Desa. Secara umum ditegaskan bahwa Alokasi Dana Desa diutamakan untuk belanja pembangunan daripada untuk belanja rutin. APBDesa pun diamanatkan serupa, desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep cenderung mengikutinya karena telah menjadi konsesus untuk mengalokasikan pendapatan desa bagi pembangunan. Sebagai bagian dari APBDesa, masuknya Alokasi Dana Desa itu bukan hanya menambah tetapi meningkatkan besarnya APBDesa dari sumber PADesa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep. Warga desanya meningkatkan PADesa dengan menyediakan dana swadaya dan gotong royong. Fenomena itu mengungkapkan bahwa desa dan masyarakatnya memanfaatkan Alokasi Dana Desa sebagai elemen yang penting untuk memacu pembangunan di daerahnya dan berkompetensi menggalang dana dari luar dengan meningkatkan potensi yang dimilikinya.

Tabel 4.17 Besaran Perolehan ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep Tahun 2009-2012

No	Tahun	Besarnya Alokasi Dana Desa (ADD)		Keterangan
		Desa Segodorejo	Desa Ploso Kerep	
1	2009	123.771.865	90.401.245	Proses Sudah Terlaksana
2	2010	123.771.865	90.401.245	Proses Sudah Terlaksana
3	2011	123.771.865	90.401.245	Proses Sudah Terlaksana

No	Jenis Keuangan	Tahun					
		2011	%	2012	%	2013	%
3	Bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota	61.350.000	35	112.848.500	51	95.384.048	41
4	Total Dana di Desa	174.751.245	100	221.749.745	100	234.074.993	100

Sumber : APBDes Desa Ploso Kerep berbagai tahun

Keuangan Desa yang dikelola oleh Desa dari tahun 2011-2013 memperlihatkan adanya peningkatan dimana pada tahun 2011 setidaknya dana yang dikelola oleh desa sebesar Rp. 174.751.245 pada tahun 2013 total dana yang dikelola desa mencapai sebesar Rp. 234.074.993. Dana ADD memegang proporsi dari keseluruhan dana yang dikelola desa dari tahun 2011-2013 antara 39 – 50 %. Apabila dilihat dari proporsinya dana ADD yang dikelola desa termasuk bagian keuangan desa yang sangat penting dalam struktur keuangan desa.

Tabel 4.19 **Sumber Keuangan Desa Segodorejo 2011-2013**

No	Jenis Keuangan	Tahun					
		2011	%	2012	%	2013	%
1	PAD	39.161.515	13	48.717.867	13	66.780.247	19
2	ADD	123.771.865	41	123.771.865	32	123.771.865	34
3	Bantuan keuangan pemerintahan Kabupaten/ Kota	133.916.583	45	212.038.467	55	168.614.446	47

4	Total Dana	299.774.963	100	384.528.199	100	359.166.558	100
	Desa						

Sumber : APBDes Desa Segodorejo berbagai tahun

Keuangan desa yang dikelola oleh Desa Segodorejo mulai tahun 2011-2013 adalah sebesar Rp. 229.774.963 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan menjadi Rp. 359.166.558. Dana ADD memiliki proporsi sebesar 32 – 41% mulai tahun 2011-2013 berarti dana ADD yang dikelola oleh Desa Segodorejo memiliki peranan besar dalam struktur keuangan Desa Segodorejo.

Tabel 4.20 **Pengalokasian ADD di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep**

Tahun 2012

No	Uraian	Desa Segodorejo	Desa Ploso Kerep
1	Bantuan Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa	Rp. 27.848.770,-	Rp. 27.120.374,-
2	Bantuan Operasional LPMD	Rp. 2.599.950,-	Rp. 1.898.300,-
3	Bantuan Operasional BPD	Rp. 9.282.900,-	Rp. 6.780.000,-
4	Bantuan Operasional RT/RW	Rp. 6.064.000,-	Rp. 4.429.550,-
5	Bantuan Operasional PKK	Rp. 4.322.000,-	Rp. 3.164.000,-
6	Bantuan Operasional GSI	Rp. 2.166.000,-	Rp. 1.582.000,-
7	Bantuan Operasional Karang	Rp. 2.166.000,-	Rp. 1.582.000,-

	Taruna		
8	Bantuan Pembangunan Fisik	Rp. 69.323.417,-	Rp. 51.839.412,-
9	Jumlah	Rp.123.771.865,-	Rp. 90.401.245,-

Sumber : Kantor Desa Segodorejo dan Ploso Kerep, 2012

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan pengelolaan penggunaan dana ADD telah diatur dalam Peraturan Bupati setiap tahunnya yang dijadikan petunjuk teknis penggunaan anggaran ADD. Dalam Peraturan Bupati tersebut berisikan pos-pos anggaran dari ADD bahkan dalam beberapa pos telah ditentukan besaran presentase. Dengan jumlah perolehan ADD Desa Segodorejo dan Ploso Kerep yang berikan pemerintah daerah mulai dari tahun 2009-2012 sama besarnya, menimbulkan kepatenan penerapan besaran nominal penganggaran di setiap pos-pos anggaran. Pelaksanaan ADD sesungguhnya merupakan proses yang didasarkan atas keadaan masyarakat dan desa. Karena DURK yang tersusun merupakan cerminan terhadap kebutuhan pengembangan dari masyarakat dan desa, misalnya dari potensi desa. Anggaran ADD dimunculkan untuk mendorong pemberdayaan di sektor pertanian, infrastruktur, penguatan ekonomi dan lain-lain. Selain itu juga seperti keadaan masyarakat yang masih tergolong tinggi angka kemiskinannya. Sehingga diharapkan pada sisi realisasi, ADD mampu untuk mendorong pengembangan di sektor-sektor yang dianggap potensial dan bisa mendorong kegiatan produktif warga masyarakat.

Peraturan Bupati yang merupakan petunjuk teknis pelaksanaan ADD yang mengatur besaran pengalokasian dana sampai kepada besaran dana yang dikeluarkan desa mengindikasikan bahwa pelaksanaan ADD di Kabupaten Jombang

merupakan kegiatan yang bersifat *specific grant* bukan *block grant*. Model pendanaan yang bersifat *specific grant* merupakan cerminan pelaksanaan pembangunan yang bersifat *top down* bukan *bottom up*. Pelaksanaan ADD dengan model *specific grant* mengakibatkan pola perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan dana ADD menjadi bergeser, dimana seharusnya pemerintah desa merencanakan sesuai dengan tingkat kebutuhan desa menjadi hanya menjalankan ketetapan. Kebutuhan pembangunan di desa tentunya sangat beragam, dan antara desa satu dengan desa lainnya tentu tidak memiliki persamaan dalam kebutuhannya, sehingga pemanfaatan dana ADD memiliki keberagaman sesuai dengan kondisi di desa. Dengan penetapan dana bersifat *specific grant* ini menimbulkan kkeseragaman dalam pemanfaatan dana, yang berimplikasi kepada ketidaksesuaian dengan kebutuhan desa.

Pelaksanaan ADD masih terlihat masih kurang efektif, beberapa hal yang terlihat dalam ketidakefektifan pelaksanaan adalah dari segi waktu kerap masih terjadi keterlambatan, sedangkan dalam segi prosedur kerap pelaksanaan terhambat oleh benturan mekanisme regulasi yang sulit dan masih renahnya penguasaan terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa.

c. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dalam peertanggungjawaban Alokasi Dana Desa meliputi pengawasan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. Pelaporan tersebut diserahkan kepada pihak Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyiapkan mekanisme evaluasi dan pengawasan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa di tingkat desa. Pada prinsipnya tugas itu diemban oleh panitia di tingkat

kabupaten di tingkat dibantu dengan di tingkat kecamatan. Berikut pernyataan Kepala Desa Ploso Kerep :

Tanggungjawab Pemerintahan Desa dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah melaksanakan tertib administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, membuat pertanggungjawaban penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dari Alokasi Dana Desa kepada public. (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2014)

Sekretaris Desa Ploso Kerep

“Untuk menjamin bahwa Alokasi Dana Desa dikelola dengan baik, Kabupaten Jombang mensyaratkan bahwa pelaporan Alokasi Dana Desa disertai dengan pelaporan pertanggungjawaban Kepala Desa dalam mengelola APBDesa. Dengan demikian, tuntutan ini mengharuskan Kepala Desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatannya dihadapan BPD dan bahkan juga kepada masyarakat karena merekalah yang memanfaatkan dan mengeluarkan dana tambahan untuk terselenggaranya pembangunan dan pemerintahan di desanya” (Wawancara pada tanggal 04 Maret 2014)

Secara umum pertanggungjawaban atas pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pelaksanaan ADD menjadi tanggungjawab Kepala Desa namun tidak meniadakan pemeriksaan fungsional terhadap Pelaksana ADD apabila diperlukan oleh pemeriksa. Setelah pekerjaan selesai Pelaksana Kegiatan (Pelaksana Desa Bidang Pemerintahan dan Pelaksana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat), untuk menyerahkan semua dokumen administrasi dan penatausahaan keuangan beserta bukti-bukti fisik (laporan yang dilengkapi foto, kwitansi, dan sebagainya) kepada Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan. Dalam Berita Acara Penyerahan hasil disebutkan jenis dan jumlah dokumen administrasi (laporan dan penatausahaan keuangan) yang diserahkan pada Kepala Desa. Pendamping memastikan kelengkapan semua laporan untuk pertanggungjawaban sebelum berita acara penyerahan ditanda-tangani. Berita

Acara Penyerahan ditandatangani oleh kedua belah pihak (Pelaksana Desa Bidang Pemerintahan dan Pelaksana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat) dengan Pemerintahan Desa (Kepala Desa mengetahui BPD).


Setelah pekerjaan diserahkan, objek pemeriksaan fungsional adalah Pemerintah Desa beserta hasil-hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Berita Acara Penyerahan dibuat minimal rangkap 4 (empat) masing-masing untuk arsip Pemerintahan Desa dan Pelaksana Desa.

Abdul Kotib Kepala Desa Ploso Kerep mengungkapkan :

Sistem pengelolaan alokasi dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menggunakan prinsip yang mana mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan".
(Wawancara pada tanggal 04 Maret 2014)

Bentuk pertanggungjawaban dalam Alokasi Dana Desa meliputi proses Monitoring Alokasi Dana Desa, Pengendalian agar sasaran dan tujuan Alokasi Dana Desa dapat tercapai dan Pelaporannya kepada kabupaten serta Evaluasi atas pelaksanaannya.

Tabel 4.21 Berikut ilustrasi Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi dalam pertanggungjawaban ADD**a. Pengawasan**

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan legal.
3. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

b. Pengendalian

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan kinerja pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu:

1. Pengelolaan

- a) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD dan APBDesa.
- b) Meningkatnya kualitas masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa.
- c) Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD dan APBDesa oleh pemerintah Desa;
- d) Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran.
- e) Meningkatnya perekonomian Desa dan Pendapatan Asli Desa.

2. Penggunaan

- a) Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b) Penyerapan atau realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan.
- c) Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
- d) Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
- e) Tingginya kontribusi dan keswadayaan masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
- f) Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- g) Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

c. Mekanisme Monitoring, Analisa dan Evaluasi

1. Mekanisme Monitoring

Monitoring pelaksanaan ADD dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung.

- a) Secara langsung dilakukan dengan melakukan pemantauan di lapangan.
- b) Secara tidak langsung melalui kajian/telaah atas laporan-laporan yang dibuat secara berjenjang (Tenaga Pendamping ADD di Tingkat Desa, Tim Pembina ADD Kecamatan, Tim Teknis ADD Kabupaten, Tim Pembina ADD Kabupaten).

2. Evaluasi secara Umum

- a) Evaluasi pelaksanaan ADD dilakukan berbasiskan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan dilakukan setelah program/kegiatan selesai dilaksanakan (pada akhir tahun anggaran).
- b) Kerangka waktu dan jenjang evaluasi dilakukan dengan memperhatikan momentum pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Tim Pembina ADD Kabupaten. Dengan demikian, hasil-hasil ini menjadi masukan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada BPD dan Pemerintah Kabupaten.
- c) Sistem monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menjamin agar strategi pelaksanaan ADD dapat dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi secara efisien dan efektif. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi pelaksanaan ADD memerlukan data dan informasi yang tepat waktu, akurat, relevan dan lengkap. Kegiatan monitoring diperlukan untuk

mencatat perkembangan pelaksanaan ADD, memantau proses dan kemajuan pelaksanaan kebijakan secara terus-menerus, mengidentifikasi masalah dan penyimpangan yang muncul, merumuskan pemecahan masalah, dan membuat laporan kemajuan secara rutin dalam kurun waktu yang pendek. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengkaji relevansi, efisiensi, efektivitas dan dampak suatu kebijakan pelaksanaan ADD sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

- d) Pengumpulan data merupakan bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ADD. Data dan informasi yang dikumpulkan selain berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang kondisi masyarakat pedesaan, juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program pelaksanaan ADD yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat pedesaan.
- e) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan ADD dan kinerja kebijakan/program secara obyektif dan sistematis.

d. Pertanggungjawaban ADD secara Umum:

a) Di tingkat Desa

1. Kepala Desa bertanggungjawab atas pencairan ADD.
2. Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Penerima ADD bertanggungjawab atas pengelolaan, penggunaan dan pelaksanaan ADD.

3. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam Pertanggungjawaban APB-Desa.
4. Musyawarah Desa pertanggungjawaban ADD dapat diintegrasikan dengan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APB-Desa.
5. Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
6. Penyelenggaraan kegiatan ADD merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
7. Pertanggungjawaban ADD oleh Kepala Desa disampaikan secara berjenjang kepada Bupati melalui Camat yang ditujukan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

b) Di tingkat Kecamatan

1. Tim Pembina ADD Tingkat Kecamatan menverifikasi pertanggungjawaban ADD (SPJ ADD) dari Kepala Desa sebelum disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam bentuk laporan verifikasi (Chek List), SPJ ADD asli tetap ada di desa, dan Camat dapat meminta foto kopi SPJ ADD tersebut dalam rangka pembinaan dan evaluasi.
2. Camat membina dan memfasilitasi proses dan pelaksanaan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban APB-Desa, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
3. Pertanggungjawaban Camat atas pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati selain dalam bentuk (Chek List) adalah berbentuk laporan bulanan.

4. Dalam implementasi ADD di lingkup kecamatan, Camat bertanggungjawab atas pembinaan kepada Desa (Pemerintahan Desa, Kelembagaan Kemasyarakatan Desa, dan masyarakatnya) dan tenaga Pendamping ADD yang ditugaskan di wilayahnya.

c) Di tingkat Kabupaten

Kepala BPMPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan ADD kepada Bupati dalam bentuk :

1. Laporan perkembangan kegiatan ADD secara umum se Kabupaten Jombang.
2. Laporan realisasi keuangan dan fisik ADD se Kabupaten Jombang.
3. Melaporkan permasalahan pelaksanaan ADD beserta tindak lanjut penyelesaiannya.

Pertanggungjawaban ADD secara khusus (di Desa)

- 1) Setelah penyerahan dana ADD melalui Musyawarah Desa Penyerahan disertai dengan Berita Acara Pengelolaan keuangan ADD untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa, maka pengelolaan keuangan menjadi tanggungjawab Pengelola Keuangan Desa, dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) menjadi tanggung jawab Kepala Desa.
- 2) Setelah penyerahan dana ADD melalui Berita Acara Penyerahan, maka pengelolaan keuangan, laporan pertanggungjawaban dan Surat Pertanggung Jawaban menjadi tanggung jawab masing-masing penerima (BPD, Tim Pembangunan Desa, LPMD, RT/RW, PKK, GSI dan Karang

Taruna) kepada Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD.

- 3) Pertanggungjawaban ADD kegiatan fisik maupun non fisik diselesaikan paling lambat bulan Desember pada tahun berjalan.
- 4) Apabila terjadi penundaan dan atau perubahan kegiatan untuk membuat surat pengajuan, permasalahan yang terjadi, langkah-langkah yang telah diambil dan rencana tindak lanjut kepada Bupati mengetahui Camat melalui Kepala BPMPD. Dalam hal ini Camat agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara, Kepala Desa dapat melimpahkan kewenangan kepada koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa atau yang ditunjuk mengetahui Camat.
- 6) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap, maka pertanggungjawaban atas pencairan, pengelolaan, penggunaan dan pelaksanaan ADD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Peran dalam pembangunan pedesaan di Desa Segodorejo dan Ploso Kerep

Dalam bab II Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang tentang maksud dan tujuan ADD, pasal 2 menyebutkan bahwa ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

Dalam menunjang pembangunan di desa, pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan yang menjadi prioritas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

(ADD) di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep. Secara garis besar tingkat pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga aspek, yakni : pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi masyarakat.

a. Pembangunan Ekonomi Masyarakat

Letak desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep yang berada di daerah pedesaan berimplikasi pada mata pencaharian masyarakatnya yang mayoritas bekerja sebagai pedagang dan petani.

Salah satu upaya pembangunan masyarakat di desa adalah dengan membangun lingkungannya (baik fisik maupun non fisik) bentuknya dapat berupa melakukan pembangunan karena dengan pembangunan dapat meningkatkan kualitas dan peran serta masyarakat, pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan fisik. Pembangunan fisik sebagai upaya penyediaan infrastruktur, dengan pendekatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat diharapkan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan akan potensi yang dimilikinya serta mengurangi ketergantungan dan diharapkan kegiatan ekonomi dan sosial dapat tumbuh dan berkembang.

b. Pembangunan Masyarakat Desa (Sumber Daya Manusia)

Pembagian dana untuk pembangunan sumber daya manusia sebesar 20% dari perolehan dana ADD di desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep. Yang mana penggunaan dana untuk menunjang kegiatan antara lain :

- 1) Bantuan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)

Tujuan program ini adalah meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pada lembaga pemberdayaan masyarakat desa seperti : pembinaan kelembagaan kelompok kerja pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, seperti dengan pengadaan pelatihan peternakan dan teknologi tepat guna. Hal ini dimaksudkan agar setiap anggota LPMD memiliki pengetahuan serta keterampilan yang nantinya dapat membantu masyarakat desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep dalam meningkatkan kesejahteraannya, melalui program-program yang difasilitasi LPMD.

2) Bantuan Operasional BPD

Peningkatan sumberdaya manusia pada lembaga Permusyawaratan Desa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan BPD sebagai mitra pemerintah desa memiliki kontribusi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kegiatan-kegiatan BPD antara lain : mengadakan rembung desa dengan pemerintah desa, menampung dan menggali aspirasi masyarakat lewat pengajian, maupun pertemuan-pertemuan antara lembaga BPD dan masyarakat.

3) Bantuan Operasional PKK

Di dalam melaksanakan tugas tentunya sebuah organisasi haruslah memiliki struktur yang jelas. PKK merupakan sebuah organisasi struktur kelembagaannya ditentukan oleh organisasi pusat sudah barang tentu tidak mempunyai pilihan lain untuk membentuk kepengurusannya. Kegiatan pembangunan sumber daya manusia yang dilakukan PKK adalah memberikan penyuluhan dalam upaya pencegahan HIV/AIDS, Malaria, Flu Burung, dan penyakit menular lainnya, perlindungan bagi anak-anak dibawah

umur terhadap bentuk-bentuk kegiatan seperti diperdagangkan, dieksploitasi/dipekerjakan dan mendapat kekerasan, serta pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan untuk anak, percepatan pemberantasan buta aksara perempuan, penghapusan tindak kekerasan dalam rumah tangga, penanggulangan pekerja anak dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak-anak dibawah umur yang diperdagangkan, eksploitasi dan mendapat kekerasan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas kehidupan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan dalam upaya terwujudnya kesetaraan dan keadilan, pemberdayaan TKI purna kerja luar negeri dan penanggulangan TKI illegal.

Menurut Sekretaris Desa Segodorejo mengatakan bahwa :

“Bukti bahwa program PKK di Desa Segodorejo aktif adalah ikut sertanya ibu-ibu anggota PKK, di desa Segodorejo dalam lomba PKK tingkat Kabupaten Jombang, hal ini sudah membuktikan adanya kesatuan gerak dan keaktifan dari para anggota PKK di desa Segodorejo.” (wawancara pada tanggal 03 Maret 2014)

Seperti halnya yang diungkapkan oleh Ketua PKK desa Segodorejo :

“Keterlibatan PKK di dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dalam kegiatan ibu-ibu PKK yakni dalam bidang pendidikan dan kesehatan yaitu kesehatan balita, ibu hamil maupun lansia dalam Posyandu.” (Wawancara pada tanggal 03 Maret 2014)

4) Bantuan Operasional Lembaga RT dan RW

Rukun Tetangga merupakan lembaga yang paling bawah di dalam struktur pemerintahan, yakni dari suatu organisasi yang secara langsung berada di bawah koordinasi Pemerintah Desa. Dana yang dialokasikan untuk operasional Lembaga RT dan RW bertujuan sebagai honor bagi RT. Keberadaan RT dan RW ini sangat efektif untuk memobilisasi masa untuk

segala kegiatan kemasyarakatan dan bahkan untuk kegiatan di luar kemasyarakatan.

5) Bantuan Operasional Karang Taruna

Kegiatan kepemudaan merupakan aspek penting dalam kegiatan pemberdayaan manusia. Kegiatan kepemudaan di desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep diwadahi dalam kelembagaan karang taruna, dimana karang taruna merupakan wadah pembinaan potensi generasi muda yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial, mempunyai tugas untuk menanggulangi setiap masalah-masalah kesejahteraan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Adanya kegiatan-kegiatan ini berdampak positif bagi perkembangan mental dan fisik pemuda dan remaja, sehingga tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat maupun diri sendiri, seperti Narkoba dan kenakalan remaja.

6) Bantuan Operasional Kesehatan (Posyandu)

Pembangunan sumberdaya manusia dibidang kesehatan tercermin dari kegiatan-kegiatan kesehatan yang diselenggarakan selama ini, antara lain : belanja pemberian makanan tambahan balita dan lansia serta operasional kesejahteraan kader. Pembangunan sumberdaya manusia di bidang kesehatan sangat penting sebagai dasar dalam mencetak generasi yang berkualitas untuk mengisi pembangunan. Kegiatan pemberdayaan manusia ini rupanya mempunyai peran besar pada peningkatan SDM Desa. Beberapa hal yang bisa dilihat antara lain, peningkatan kemampuan LPMD dan BPD , kegiatan PKK, balita dengan kegiatan Posyandu, remaja dan pemuda karang taruna, kegiatan RT/RW. Hal ini sebagai upaya untuk

peningkatan SDM yang ada di desa Segodorejo dan Ploso Kerep. Peningkatan SDM desa akan menjadi potensi positif daerah maupun desa sendiri dalam jangka menengah maupun jangka panjang untuk mengatasi kemiskinan struktur yang selama ini paling besar berada di desa. Pembangunan SDM di desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep tidak hanya mencakup implementasi program peningkatan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan jasa untuk mencukupi kebutuhan dasar.

4.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep

Faktor Pendukung dan penghambat dalam Pembangunan Masyarakat di Desa adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

1) Potensi Penerimaan Desa yang mendukung

Potensi penerimaan desa yang mendukung berdampak signifikan dalam menunjang keberhasilan atau efektivitas pembangunan masyarakat di desa Segodorejo dan desa Ploso Kerep baik pembangunan masyarakat di bidang sumberdaya manusia, lingkungan maupun ekonomi.

Pendapatan desa ini merupakan aspek sangat penting dalam kegiatan pembangunan masyarakat di desa, karena tanpa adanya dukungan dana dari pendapatan desa sangat tidak mungkin kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat direalisasikan.

2) Dukungan kebijakan pemerintah

Pemberdayaan masyarakat merupakan tujuan utama pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 32 Tahun 2004 adalah guna terwujudnya kemandirian daerah yang tertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa, sehingga pembangunan daerah seharusnya lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam peraturan tersebut Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dan untuk pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen). Desa Segodorejo menerima Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 123.771.865,-. Dari dana tersebut direncanakan untuk belanja tak langsung sebesar Rp 37.131.559.5,- dan belanja langsung sebesar Rp. 86.640.305.5,-. Sedangkan Desa Ploso Kerep menerima Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 90.401.245,-. Dari dana tersebut direncanakan untuk belanja tak langsung sebesar Rp 27.120.373.5,- dan belanja langsung sebesar Rp 63.280.871.5,-. Belanja tak langsung diperuntukkan untuk bantuan operasional LPMD, operasional BPD, operasional PKK, operasional Karang Taruna, operasional lembaga RT dan RW, operasional kesehatan (posyandu). Sedangkan belanja langsung diperuntukkan

belanja tunjangan penghasilan perangkat desa, operasional penyelenggaraan pemerintah desa serta belanja pembangunan infrastruktur.

b. Faktor Penghambat

1) Kualitas Sumberdaya Manusia yang masih perlu ditingkatkan

Kualitas sumberdaya manusia yang kurang maksimal berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pembangunan pada masyarakat desa. Tingkat pendidikan perangkat desa beserta unsurnya maupun masyarakat berperan penting dalam mendukung pembangunan. Rendahnya pendidikan perangkat desa membawa dampak pada pengelolaan Dana Alokasi Desa yang kurang efektif dan efisien, sehingga tujuan utama untuk memberdayakan masyarakat tidak dapat dicapai secara maksimal, misalnya : kurang tepatnya sasaran program untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga berakibat kurang efesiennya dana yang dikucurkan untuk setiap program kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Hal ini seperti yang disampaikan Kepala Desa Ploso Kerep :

Memang diakui bahwa kualitas sumberdaya manusia di desa Ploso Kerep masih rendah, sehingga dalam proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Alokasi Dana Desa sering mengalami hambatan, seperti : adanya benturan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah desa, karena belum memahaminya masyarakat terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan. Selain itu dari sisi perangkat desa kurangnya pendidikan juga dirasakan berdampak pada kegiatan pembangunan pada masyarakat desa terkait dengan pengelolaan ADD.”

(Wawancara pada tanggal 04 Maret 2014)

2) Terbatasnya dana ADD untuk pemenuhan Sarana dan Prasarana

Terbatasnya dana ADD untuk pemenuhan prasarana dan sarana di desa sehingga menghambat kinerja dari tim pelaksana Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan pada masyarakat desa. Keterbatasan sarana dan prasarana

untuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih belum optimal, maka mereka dituntut untuk lebih aktif dan kreatif, mandiri, serta dapat mengembangkan kemampuannya tanpa bergantung pada sarana dan prasarana yang ada. Contohnya adalah : pengadaan kantor ataupun ruangan untuk kegiatan desa seperti karang taruna masih kurang. Selama ini apabila ada kegiatan karang taruna masih kurang.

3) Kurangnya partisipasi masyarakat karena dominasi Kepala Desa

Partisipasi masyarakat merupakan aspek penting yang tidak dapat diabaikan dalam kegiatan pembangunan dalam masyarakat desa. Kurangnya partisipasi masyarakat berdampak pada kurang berjalannya program pembangunan yang telah direncanakan. Kurangnya partisipasi masyarakat terkait dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat terlihat sedikitnya masyarakat yang hadir dalam kegiatan rapat atau rembung desa ketika membahas penggunaan Alokasi Dana Desa, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan masyarakat kurang ikut andil atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sehingga pelaksanaan ADD didominasi oleh kebijakan Kepala Desa dan dalam pelaksanaan kurang maksimal karena dalam penggunaan ADD terdapat pos-pos anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa.

Hal ini seperti disampaikan Sekretaris Desa Ploso Kerep :

“Partisipasi warga masyarakat desa Ploso Kerep dalam pembahasan ADD terkait dengan pemberdayaan masyarakat masih cukup rendah. Hal tersebut terlihat pada saat kegiatan rembung desa atau rapat dengar pendapat dan koordinasi dengan LPMD dan BPD, sehingga pada saat pelaksanaan kegiatan masyarakat cenderung pasif dan kurang memberikan kontribusi baik tenaga, pikiran maupun dana.”
(Wawancara tanggal 04 Maret 2004)